



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 14 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meneliti kesesuaian antara hasil Fasilitasi dengan Rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Nomor Register Peraturan Daerah, perlu melakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA....

- KEDUA : Susunan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Ketua	bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Sebastian Hasan, SH/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4.	Jabir Bebe Lebu, SIP/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Maria Franscisca Sui, S.I.P/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Novi Yivantri Patola, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 KOSMAS D. LANA

Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>r</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>